SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ;
b. bahwa agar Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil guna perlu disusun Petunjuk Pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimama dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah Kabupaten Lampung Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada perinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan dan jasa yang diberikan kepada pasien baik yang dipungut biaya atau yang tidak dipungut biaya meliputi kegiatan Promotif, Preventif, dan Kuratif.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Jaminan administrasi adalah jaminan berupa uang atau barang berharga dari keluarga pasien yang ke Rumah Sakit diminta atau ditahan sementara disebabkan oleh persyaratan administrasi pasien belum lengkap setelah persyaratan pasien lengkap jaminan tersebut dikembalikan dengan batas waktu 2 x 24 jam.
14. Surat Ketetapan retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
15. Surat tanda setor yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti setor bendahara ke kas Rumah Sakit Umum Daerah Liwa melalui Bank yang ditunjuk.
16. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Tata cara penghitungan biaya retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Liwa dilakukan dengan cara:

a. Besar biaya retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan tindakan / pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada pasien.

b. Biaya tindakan / pelayanan dimaksud terdiri dari Obat, BHP, Jasa pelayanan dan Jasa Sarana Rumah Sakit.
c. Besar biaya obat dan BHP dihitung berdasarkan jenis penyakit dan pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Pasal 3

(1) Besar biaya tindakan anastesi dalam Operasi khusus adalah menggunakan tarif jasa retribusi tindakan anastesi berat.
(2) Besar biaya tarif retribusi Pemeriksaan Kesehatan (KIR) yang melalui Rawat Jalan Poliklinik adalah tarif retribusi pemeriksaan Poli Umum, yang melalui Rawat Jalan UGD adalah tarif retribusi pemeriksaan UGD.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Retribusi dipungut oleh kasir dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau kuitansi.
(2) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
(3) Pasien yang menggunakan jaminan dalam waktu 2 x 24 jam tidak menyelesaikan persyaratan administrasi, maka status pasien tersebut menjadi pasien umum dan jaminan dijadikan sebagai alat pembayaran.
(4) Besar jaminan tersebut dihitung sesuai dengan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien ke RSUD Liwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
(5) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibayarkan melalui kasir RSUD Liwa.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

(1) Wajib retribusi harus membayar retribusi secara tunai ke kasir RSUD Liwa.
(2) Uang pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke bendahara penerima BLUD RSUD Liwa.
(3) Bendahara penerima BLUD menyetorkan uang pembayaran retribusi ke Rekening kas BLUD di Bank yang ditunjuk, dan batas penyetoran dalam waktu 1 x 24 jam kecuali hari libur.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar wajib retribusi.

Pasal 8

(1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Direktur dengan menyertakan:
    a. Nama dan alamat wajib retribusi;
    b. Masa retribusi;
    c. Besar pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan;
    d. Alasan-alasan yang jelas;
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Direktur disertai alasan yang jelas dan mendapat rekomendasi dari pejabat setempat untuk mendukung permohonannya;
    b. Direktur melakukan penelitian dan atau pemeriksaan wajib retribusi dan mempertimbangkan permohonan dimaksud dapat diterima atau ditolak;
    c. Atas dasar pertimbangan direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), Bupati menetapkan keputusan tentang penerimaan atau pengurangan dan/atau pembebasan retribusi tersebut;
(3) Surat pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan wajib retribusi kepada retribusi melalui Direktur paling lambat 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) sudah terlampaui, pengajuan Surat Permohonan tidak dapat diterima.
(5) Dalam jangka waktu paling lama 14 (Empat Belas) hari sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus sudah diberikan Surat Keputusan.
(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) Bupati tidak memberikan Keputusan maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain.
(2) Keberatan harus diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 10

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 11

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
(2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
    a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Direktur dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
        1) Nama dan alamat wajib retribusi;
        2) Besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
        3) Alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
    b. Direktur memerintahkan kepada kepala bidang yang menangani sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi.
    c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Direktur menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
    d. Berdasarkan pertimbangan kepala bidang yang menangani sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur menerbitkan SKRDLB.
(3) Bentuk dan isi SKRDLB tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 13

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Tarif atau besar biaya retribusi yang tertuang dalam Peraturan Daerah retribusi adalah besar biaya yang ditanggung oleh wajib retribusi atau badan yang menjamin yang dibayarkan ke RSUD atas layanan kesehatan yang diterimanya, bukan merupakan besar pendapatan yang diterima oleh masing - masing unit pelayanan.
(2) Pembagian pendapatan atas tarif retribusi terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan, biaya obat dan Bahan Habis Pakai (BHP).
(3) Jasa pelayanan digunakan untuk pembayaran jasa medis paramedis dan menejemen.
(4) Jasa sarana digunakan untuk biaya pemeliharaan alat kesehatan, biaya ATK, biaya cetak dan penggandaan, biaya umum lainnya, biaya pemeliharaan alat kantor, biaya pemeliharaan gedung, biaya investasi, belanja pegawai dan biaya umum lainnya.
(5) Biaya obat dan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan langsung untuk pembelian obat dan BHP sesuai kebutuhan Rumah Sakit.

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) dapat melakukan pemeriksaan secara berkala untuk menilai pungutan retribusi di RSUD sesuai dengan tarif yang diatur dalam peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku.
(2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Penerimaan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas BLUD RSUD Liwa oleh bendahara penerima dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali hari libur, penyetorannya dilakukan keesokan harinya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 1 Agustus 2013
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 28

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2013

FORMAT SKRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
TAHUN ANGGARAN .....

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT RSUD LIWA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NOMOR URUT

MASA :
TAHUN :
NAMA :
ALAMAT :
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NWPR) :
TANGGAL JATUH TEMPO :

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1		RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Keterangan Retribusi	
		Jumlah Sanksi a Bunga	
		b Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan Huruf :
Perhatian :

1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara penerima
2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima
   Dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% perbulan

Liwa,
Pengguna Anggaran

_____
NIP. .....

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2013

FORMAT SKRDLB
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT RSUD LIWA	SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Masa : _____ Tahun : _____	No. Urut ☐☐☐☐☐☐

Nama : _____

Alamat : _____

NPWRD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Tanggal Jatuh Tempo :

Perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan		Rp.
2. Retribusi yang terhutang		Rp.
3. Kredit Retribusi		
a. Setoran yang dilakukan	Rp.	
b. Dikurangi Kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang / hutang retribusi	Rp._____	
c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)	Rp.	
		_____
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c – 2)		Rp.
5. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)		Rp.

Dengan huruf ☐

Perhatian
Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)

……, ……Tahun ……

Direktur RSUD Liwa
Kab. Lampung Barat

……..
NIP. ……..

BUPATI LAMPUNG BARAT

MUKHLIS BASRI